

**HUKUM PERNIKAHAN AYAH BIOLOGIS DENGAN
ANAK PEREMPUAN DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF
IMĀM ABŪ ḤANĪFAH DAN IMĀM ASY-SYĀFĪ
ANALISIS HERMENEUTIKA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RIRI RAMADHANI
NIM. 20103060065

PEMBIMBING:

NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19800908 201101 1 005

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi pada persoalan hukum pernikahan, khususnya terkait boleh tidaknya anak perempuan menikah dengan ayah biologisnya. Persoalan ini menimbulkan perdebatan antara dua tokoh 'Ulama' fikih, yaitu Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'ī. Perspektif Imām Abū Ḥanīfah mengharamkan pernikahan ayah biologis dengan anak perempuan yang lahir dari hasil hubungan zina. Sebaliknya, Imām Asy-Syāfi'ī membolehkan pernikahan tersebut dengan alasan anak zina tidak memiliki nasab syar'i kepada ayah biologisnya. Penulis merumuskan pokok permasalahan utama yaitu: *Pertama*, bagaimana penafsiran Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'ī terkait kata *banātukum* dalam QS. An-Nisā' (4): 22-23. *Kedua*, bagaimana pengaplikasian analisis hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman dalam menafsirkan QS. An-Nisa (4): 22-23 terkait hukum pernikahan ayah biologis dengan anak perempuan di luar nikah.

Metode penelitian ini adalah *library research* dengan pendekatan deskriptif analitik komparatif. Data primer diperoleh dari kitab-kitab karya Imām Abū Ḥanīfah *Badāi'u Aṣ-Ṣanā'i fī Tartīb Asy-Syarā'ī*, dan kitab Imām Asy-Syāfi'ī berjudul *Al Umm* dan kitab *Tafsīr Imām Syāfi'ī*. Serta data sekunder diambil dari berbagai artikel, jurnal, dan literatur ilmiah lainnya. Sebagai metode analisis data penulis menggunakan pendekatan teori hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Melalui pendekatan ini penulis dapat mengetahui dengan jelas jawaban dari kedua rumusan masalah yaitu bagaimana penafsiran Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'ī terkait kata *banātukum* dalam QS. An-Nisā' (4): 22-23, dan bagaimana pengaplikasian analisis hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman dalam menafsirkan QS. An-Nisa (4): 22-23 terkait hukum pernikahan ayah biologis dengan anak perempuan di luar nikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'ī berbeda dalam menafsirkan kata *banātukum* pada QS. An-Nisā' ayat 23. Imām Abū Ḥanīfah menekankan aspek bahasa dan hubungan biologis, sehingga anak perempuan hasil zina tetap dianggap anak biologis ayahnya dan pernikahan dengan ayah tersebut haram mutlak. Sebaliknya, Imām Asy-Syāfi'ī menitikberatkan hukum syar'i dan validitas nasab, sehingga anak zina tidak diakui memiliki nasab kepada ayah biologisnya, dan pernikahan dengan ayah zinanya dianggap sah. Maka penulis berpendapat dalam pemikiran Imām Abū Ḥanīfah, nilai utama adalah *hifzun nafs* (menjaga jiwa) yang mencakup perlindungan psikologis, kehormatan, dan nyawa, terutama untuk mencegah dampak negatif seperti bunuh diri atau kekerasan dalam hubungan. Sedangkan Imām Asy-Syāfi'ī menekankan *hifzud din* (menjaga agama), dengan fokus pada perlindungan akad nikah sebagai dasar terbentuknya anak dan menjaga kesucian pernikahan. Keduanya sama-sama menghormati perempuan, Imām Abū Ḥanīfah menjaga marwah perempuan setelah terjadinya zina, sementara Imām Asy-Syāfi'ī melindungi marwah perempuan sebelum zina terjadi. Kemudian penulis menemukan bahwa 'Ulama' kontemporer sepakat perzinaan bukan dasar terbentuknya hubungan nasab, sehingga anak zina tidak dapat dikaitkan dengan nasab ayah biologisnya meski secara biologis berasal dari benih ayah tersebut.

Kata Kunci: *Pernikahan Ayah Biologis, Anak Perempuan di Luar Nikah, Imām Abū Ḥanīfah, Imām Asy-Syāfi'ī, dan Hermeneutika.*

ABSTRACT

This study is motivated by the issue of marriage law, specifically regarding whether it is permissible for a daughter to marry her biological father. This issue has sparked debate between two prominent Islamic scholars, *Imām Abū Ḥanīfah* and *Imām Asy-Syāfi* ḥ. *Imām Abū Ḥanīfah* perspective prohibits marriage between a biological father and his daughter born out of wedlock. Conversely, *Imām Asy-Syāfi* ḥ permits such marriages on the grounds that children born out of wedlock do not have a legal lineage to their biological father. The author formulates the main issues as follows: First, how do *Imām Abū Ḥanīfah* and *Imām Asy-Syāfi* ḥ interpret the word *banātukum* in QS. An-Nisa (4): 22-23. Second, how Fazlur Rahman's double movement hermeneutic analysis is applied in interpreting QS. An-Nisa (4): 22-23 regarding the law of marriage between a biological father and his daughter outside of marriage.

This research method is library research with a comparative descriptive analytical approach. Primary data was obtained from the books written by *Imām Abū Ḥanīfah*, *Badai'u As-Sanai fi Tartib Asy-Syarai*, and *Imām Asy-Syāfi* ḥ book entitled *Al Umm* and *Tafsir Imām Asy-Syāfi* ḥ. Secondary data was taken from various articles, journals, and other scientific literature. As a method of data analysis, the author used *Fazlur Rahman's double movement hermeneutics theory approach*. Through this approach, the author was able to clearly identify the answers to both questions, namely how *Imām Abū Ḥanīfah* and *Imām Asy-Syāfi* ḥ interpreted the word *banātukum* in QS. An-Nisa (4): 22-23, and how *Fazlur Rahman's double movement hermeneutics analysis* is applied in interpreting QS. An-Nisa (4): 22-23 regarding the law of marriage between a biological father and his daughter outside of marriage.

The results of the study show that *Imām Abū Ḥanīfah* and *Imām Asy-Syāfi* ḥ differ in their interpretation of the word *banātukum* in QS. An-Nisā 'verse 23. *Imām Abū Ḥanīfah* emphasizes the linguistic aspect and biological relationship, so that daughters born out of adultery are still considered the biological children of their fathers and marriage to their fathers is absolutely forbidden. Conversely, *Imām Asy-Syāfi* ḥ emphasizes Sharia law and the validity of lineage, so that children born out of wedlock are not recognized as having lineage to their biological father, and marriage to their father is considered valid. Therefore, the author argues that in *Imām Abū Ḥanīfah* thinking, the main value is *hifzun nafs* (preserving the soul), which includes psychological protection, honor, and life, especially to prevent negative impacts such as suicide or violence in relationships. Meanwhile, *Imām Asy-Syāfi* ḥ emphasizes *hifzud din* (preserving religion), with a focus on protecting the marriage contract as the basis for the formation of children and maintaining the sanctity of marriage. Both respect women equally. *Imām Abū Ḥanīfah* protects women's dignity after adultery, while *Imām Asy-Syāfi* ḥ protects women's dignity before adultery occurs. The author then found that contemporary scholars agree that adultery is not the basis for the formation of a blood relationship, so that children born of adultery cannot be linked to the bloodline of their biological father even though they are biologically descended from his seed.

Keywords: Biological Father's Marriage, Daughter Born Out of Wedlock, *Imām Abū Ḥanīfah*, *Imām Asy-Syāfi* ḥ, and Hermeneutics.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Riri Ramadhani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

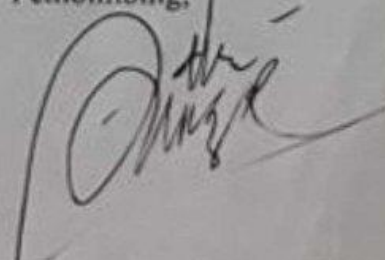
Nama : Riri Ramadhani
NIM : 20103060065
Judul Skripsi : **"Hukum Pernikahan Ayah Biologis dengan Anak Perempuan di Luar Nikah Perspektif Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi' Analisis Hermeneutika"**

Sudah diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Demikian kami mengharapkan supaya skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Warahmarullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 27 Oktober 2025 M
5 Jumadil Awal 1447 H

Pembimbing,



Nurdhin Baroroh, S. H. I. M. S I.
NIP. 19800908 201101 1 005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riri Ramadhani
NIM : 20103060065
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul **"Hukum Pernikahan Ayah Biologis dengan Anak Perempuan di Luar Nikah Perspektif Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'ī Analisis Hermeneutika"** adalah asli hasil karya atau sebagai laporan yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain. Kecuali yang memang secara tertulis tertera sebagai rujukan penelitian ini, dan sudah disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Oktober 2025 M
5 Jumadil Awal 1447 H

Yang Menyatakan,



Riri Ramadhani
NIM. 20103060065



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-38/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM PERNIKAHAN AYAH BIOLOGIS DENGAN ANAK PEREMPUAN DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFTI ANALISIS HERMENEUTIKA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIRI RAMADHANI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060065
Telah diujikan pada : Senin, 29 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 696484eb5296e

Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 695e73caeb41

Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 69645188b182d

Penguji II

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED



Valid ID: 696f42625af02

Yogyakarta, 29 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

*“Tahu Diri Lebih Baik Dibandingkan Percaya Diri Tanpa Tahu
Kualitas Pribadi”*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis persembahkan karya ilmiah (skripsi) ini kepada: Kedua orang tua penulis Ibu Wiwit Susanti dan Bapak Zulkipli yang sudah sangat banyak berkorban demi penulis baik dalam aspek waktu, finansial, dan bahkan banyak mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga. Selalu membimbing, serta mendoakan penulis tanpa henti, jika bukan berkat do`a dan suport penuh dari mereka mungkin penulis tidak akan sampai di titik yang sekarang. Segala pengorbanan dan jerih payah yang telah diberikan menjadi fondasi utama dalam perjalanan hidup dan pendidikan penulis.

Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Terima kasih telah menjadi wadah pembelajaran, pengembangan intelektual, dan pertumbuhan karakter penulis selama masa studi.

Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi atas memberikan arahan, masukan, dan bimbingan yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Kakak dan adik penulis tercinta, Bang Reno, Kakak Afan, Teta Eca, Cece Kayla, si kecil Aa Afkhara dan Adik Sonia, serta almarhum nenek Rusnaini, kemudian rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan moral, dan semangat dalam setiap langkah dan proses yang penulis lalui.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak. Semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda dan keberkahan tiada putus.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbuṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

2. Bila ta *marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai
		ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya Ḥadīṣ, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Rasa syukur atas kehadiran Allah SWT dengan limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nyalah, selalu diberi kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Hukum Pernikahan Ayah Biologis dengan Anak Perempuan di Luar Nikah Perspektif Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'ī Analisis Hermeneutika."* Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan syafaatnya di *yaum al-akhir* kelak, Amin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih secara mendalam, penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M. A., M.Phil., Ph.D., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M. Ag., menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Hj. Vita Fitria, S. Ag., M. Ag., menjabat sebagai Kepala Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Surur Roiqoh, M. H., menjabat sebagai Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Nurdhin Baroroh, S.H.I, M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang mana berkat ilmu, arahan, bimbingan beserta motivasinya, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak-Ibu Dosen dan semua staf akademik Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terima kasih atas bantuan dan kontribusinya terutama mengenai adminitrasi penulis selama kuliah.
7. Bang Reno Yulianda, S. Ag., M. Ag. Al-Hafizh. Semoga Allah SWT selalu memberikan keistiqomahan dalam menjaga hafalannya dan selalu dalam ridho-Nya, terima kasih sudah menjadi figur Abang dan sekaligus teman yang baik selalu membantu, sehingga penulis meraih dan mengakhiri apa yang sudah penulis awali.
8. Bapak Darmawi dan Ibu Maimunah, Pamuk Seril dan Memuk Mai terimakasih atas rasa kasih sayang dan selalu terlibat dalam kepedulian untuk mensupport penulis.
9. Ari Susandi, Alvin Susandi, Astrid Susantri, Anggi Pratama dan Rozikin terima kasih sudah sering mengingatkan penulis ketika sedang dalam kemalasan mengerjakan skripsi.
10. Dr. H. M. Nur Azmi, M. Pdi, Kh. Fahmi Abdul Muthalib, Abah Mustafid, S. Pil. Ustazah Siti Fatimah, Ustazah Siti Robi'ah dan Bu Nyai Dr. Mustaghfiroh Rahayu, S. Th.I., M.A., orang tua penulis dalam bidang keagamaan, terima

kasih atas banyaknya keilmuan yang diberikan dan selalu penuh kesabaran terus meningkatkan penulis untuk selalu berbuat kebaikan.

11. Teman-teman Santri As-Sulthon dan PPM Aswaja Nusantara yang penulis banggakan, Anggi, Akbar, Ryan, Redo, Bintang, Dendi, Faruk, Sobirin, Busu Salman, Bang Fikri, David, Yuni, Sani, Aldi dan masih sangat banyak sekali yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu kalian semua sudah banyak menjadi teman dan sekaligus saudara bagi penulis baik dalam diskusi, suka, maupun duka.
12. Terima kasih kepada Ulfatus Sonia dan Marlina wanita yang selalu terus mengingatkan, mendorong dan memotivasi penulis untuk terus fokus terhadap tugas akhir, semoga di per lancar segala urusan dan dipermudah rizkinya.
13. Teman kampus UIN Sunan Kalijaga Bang Wildan, S. Ag., M. Ag, Bang Rivli Aqim Nastian, S. Ag., M. Ag, dan Wisnu Abimayu, S. Ag., M. H. Kemudian teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaannya dalam menapaki jalan ilmu yang membangun karakter dengan penuh kesungguhan. Semoga persaudaraan dan semangat juang kita terus berkobar dan menjadi bekal yang kokoh dalam menapaki masa depan yang penuh harapan.

Yogyakarta, 27 Oktober 2025 M

5 Jumadil Awal 1447 H

Yang menyatakan,



Riri Ramadhani
NIM. 20103060065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II METODE TEORI HERMENEUTIKA FAZLUR RAḤMAN	26
A. Pengertian Hermeneutika dan Biografi Fazlur Raḥman	26
B. Konteks Pemikiran Fazlur Raḥman	33
C. Analisis Hermeneutika <i>Double Movement</i> Fazlur Raḥman dalam Interpretasi Al-Qur'an	37
BAB III PENAFSIRAN IMĀM ABŪ ḤANĪFAH DAN IMĀM ASY-SYĀFI'Ī TERHADAP MŪḤARRĀ MĀTUNNISĀ' DAN KATA BANĀTUKUM	41
A. Konsep Pernikahan Dalam Islam	41
B. Penafsiran Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'ī tentang <i>Muḥarramāt An-Nisā'</i>	48
C. Penafsiran Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'ī terkait kata <i>banātukum</i> dalam QS. An-Nisā' (4): 22-23	59
D. Biografi Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'ī	67

BAB IV PENGAPLIKASIAN ANALISIS HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN TERKAIT PERNIKAHAN AYAH BIOLOGIS DENGAN ANAK PEREMPUAN DI LUAR NIKAH PENAFSIRAN PADA QS. AN-NISĀ‘ (4): 22-23 PERSPEKTIF IMĀM ABŪ ḤANĪFAH DAN IMĀM ASY-SYĀFI’I.....	74
A. Analisis Hermeneutika <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman dalam Menafsirkan QS. An-Nisā (4): 22-23.....	74
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
CURRICULUM VITAE	vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penerapan Teori	19
Tabel 3. 1 Rukun-Rukun Pernikahan	46
Tabel 3. 2 Syarat-Syarat Pernikahan	47
Tabel 3. 3 Hubungan Kekeluargaan (<i>Mahram</i>)	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at pernikahan dari Allāh untuk manusia merupakan dalil dimuliakannya yaitu makhluk yang bernama manusia, apabila dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang juga bisa berkembang biak. Maka berkaitan dengan syari'at pernikahan itu muncullah aturan yang tidak bisa dilepaskan.¹ Namun, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa adanya aturan atau unsur-unsur pernikahan yang tidak bisa dilepaskan itu seperti mana mayoritas 'Ulama' memberi pendapat bahwa pada dasarnya ada *ijāb* dan *qabūl*, harus ada para pihak yang menikahkan (sebagai wali) dan dinikahkan. Kemudian juga dapat dilihat dari hubungan antara kedua mempelai berkaitan dengan boleh tidaknya mereka menikah² yang dijelaskan oleh Allāh dalam QS. An-Nisā' (4): 22-23 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝³

¹ Hamdan Arief Hanif, "Pernikahan Paksa dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam." *SiRad: Pelita Wawasan*, Vol: 1, No, 2, 2025, hlm. 105-112.

² Edi Suwanto, *Hukum Pernikahan*, (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2020), hlm. 47.

³ An-Nisā' (4): 22-23.

Mengenai persoalan ayat di atas penulis akan memfokuskan pada penafsiran dari dua Imām Mazhab yaitu Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi`ī sebagai berikut ini. *Pertama*, dari perspektif Imām Abū Ḥanīfah mengatakan bahwa pada kata *banātukum* (anak-anakmu yang perempuan) yang terdapat dalam ayat tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, ini juga mencakup anak perempuan yang dilahirkan dari perzinahan. Pemaknaan tersebut berangkat dari pengertian pada kata *bint* (anak perempuan) secara bahasa. Maka anak perempuan hasil perzinahan termasuk haram dinikahi karena terbentuk dari sperma ayahnya. Lebih jelas Imām Abū Ḥanīfah mengatakan bahwa seorang anak yang lahir atas hasil perlakuan di luar nikah merupakan anak yang diciptakan dari setetes air suci (*mani*) ayah biologisnya. Maka dalam pandangan Imām Abū Ḥanīfah diharamkan bagi ayahnya untuk bisa menikah dengan anak tersebut.⁴

Golongan Mazhab Ḥanafiyah berpendapat, seseorang yang berzina dengan seorang perempuan, maka haramlah baginya menikahi ibu, nenek, anak atau cucu dari perempuan yang dizinahi. Demikian pula apabila kamu menyentuh seorang perempuan dengan perasaan syahwat, atau kamu menyentuh tangan ibu dari isterimu dengan perasaan syahwat, maka haramlah isterimu. Tetapi pendapat ini ditolak oleh Imām-Imām yang lain, karena tidak ada suatu hadis dan tidak pula ada sesuatu *asār* yang bisa menjadi pegangan dalam pengharaman menikahnya.⁵

⁴ Imām Alauddīn Abū Bakar Abī Mas'ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badāi' u Aṣ-Ṣanā' i fī Tartīb Asy- Syarā' i*, Juz III. (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 453.

⁵ Abdul Qadīr ar-Rahbawī, *Aṣ-Ṣolah 'alā Maṣāhib al-Arba`ah*, alih Bahasa Abū Firly Bassam Taqly, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 14.

Kedua, perspektif Imām Asy-Syāfi`ī berkata: wanita-wanita yang haram dinikahi merujuk kepada firman Allāh QS. An-Nisā‘ [4]: 22-23. Imām Asy-Syāfi`ī memberi penjelasan bahwa ayat tersebut mengandung dua makna: *Pertama*, wanita-wanita yang disebut Allāh sebagai mahram adalah wanita yang haram dinikahi. *Kedua*, wanita-wanita yang tidak disebutkan itu halal untuk dinikahi, sebab Allāh memang tidak menyebutkannya secara jelas (rinci) siapa wanita-wanita yang halal untuk dinikahi. Kemudian Allāh berfirman: “*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu.*” Maksudnya adalah selain orang yang pada prinsipnya haram dinikahi, dan selain wanita-wanita yang mempunyai status sama lantaran persusuan, selama dengan cara yang halal. Inilah makna tekstual dari kedua ayat tersebut. Perspektif Imām Asy-Syāfi`ī pernikahan anak dengan ayah biologisnya dikatakan boleh (sah). Karena dalam pandangannya dianggap sebagai orang asing (*ajnabiyyah*) yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak memiliki hak atas ayah biologisnya.⁶

Kedua perspektif di atas didasari oleh metode *istinbāt* dengan merujuk firman Allāh QS. An-Nisā‘ [4]: 22-23. Akan tetapi keduanya mempunyai pandangan yang tidak sama dalam memahami kata *an-Nikāh* pada ayat 22 dan kata *banātukum* pada ayat 23. Perspektif Imām Abū Ḥanīfah mengartikan kata *an-Nikāh* itu secara bahasa yang bermakna setubuh, namun dalam makna yang lebih luas tidak terdapat perbedaan di antara setubuh yang halal dan haram. Kemudian pada kata *banātukum* Imām Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa sudah termasuk sebagai anak hasil zina, dikarenakan anak zina tersebut merupakan

⁶ Imām Asy-Syāfi`ī, *Al Umm*, alih Bahasa Misbah, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 314-317.

anak dari ayahnya. Sedangkan bertolak belakang dengan perspektif Imām Asy-Syāfi`ī mengatakan dari kata *an-Nikāh* itu di maknai dengan ikatan pernikahan yang dibolehkan menurut syari`at. Kemudian dari kata *banātukum* diartikan tidak dikatakan anak zina, sebab sesuatu yang haram tidak berhak memberi dampak atas dihalalkan suatu pernikahan.⁷ Inilah argumen Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi`ī yang berkaitan dengan fenomena pernikahan anak dengan ayah biologis.

Perlu diketahui juga bahwa banyak para ulama berpendapat tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Seperti pemaparan dalam kitab tafsir karya Imām Al-Qurṭubī dalam tafsirnya *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān* menjelaskan bahwa QS. An-Nisā' ayat 22-23 mengatur larangan menikahi perempuan yang sudah dinikahi oleh bapak, termasuk ibu tiri dan mahram lainnya. Ia menegaskan bahwa larangan ini bukan hanya berdasarkan hukum syari`at, tetapi juga didukung oleh alasan akal sehat dan norma sosial yang menjunjung tinggi kesucian hubungan keluarga. Al-Qurṭubī menekankan bahwa pernikahan dengan mahram tersebut adalah haram karena dapat merusak tatanan keluarga dan menimbulkan dampak negatif secara biologis dan sosial. Selain itu, Al-Qurṭubī menguraikan bahwa ayat ini juga mengatur batasan-batasan pernikahan dengan kerabat dekat seperti saudara seayah, seibu, anak tiri, ibu susuan, dan lain-lain, yang semuanya termasuk dalam kategori mahram yang tidak boleh dinikahi. Ia menjelaskan bahwa larangan ini bertujuan menjaga kehormatan, kesucian, dan keharmonisan keluarga serta mencegah

⁷ Syaikh Ahmad bin Mustāfa al-Farrān, *Tafsīr Imām Asy-Syāfi`ī*, (Jakarta: Almahira, 2007), hlm. 34.

terjadinya hubungan yang tidak pantas dan berbahaya secara sosial dan biologis. Dengan demikian, menurut Al-Qurṭubī QS. An-Nisā' 22-23 memberikan pedoman tegas tentang siapa saja yang haram dinikahi demi menjaga nilai-nilai moral, sosial, dan biologis dalam masyarakat Muslim.⁸

Hasbī Aṣ-Ṣiddīqī menjelaskan bahwa ayat-ayat QS. An-Nisā' 22-23 mengatur larangan menikahi perempuan yang termasuk mahrām, seperti ibu tiri (bukan ibu kandung), nenek, anak perempuan sendiri maupun cucu, saudara perempuan seayah atau seibu, kemenakan, ibu susuan dan saudara sepersusuan, serta isteri anak kandung dan dua perempuan bersaudara sekaligus. Larangan ini didasarkan pada akal sehat dan syari'at, karena perbuatan tersebut dianggap nista dan keji. Hukum ini berlaku sejak diwahyukannya ayat tersebut, dan Allāh memberikan ampunan bagi yang bertobat atas pelanggaran sebelum aturan ini. Tujuan syari'at ini adalah mengukuhkan ikatan kekerabatan dan mempererat kasih sayang serta ketaqwaan kepada Allāh dalam keluarga dan masyarakat. Hasbī Aṣ-Ṣiddīqī mengatakan bahwa intinya adalah Allāh mengharamkan pernikahan dengan mahram tertentu demi menjaga kesucian hubungan keluarga dan membangun ikatan sosial yang harmonis dan penuh kasih sayang.⁹

Kemudian dalam kitab Tafsīr Kemenag menegaskan bahwa menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak adalah haram, kecuali untuk perbuatan yang terjadi sebelum turunnya ayat ini, yang kemudian diampuni Allāh. Larangan ini didasarkan pada alasan akal sehat, moralitas, dan syari'at

⁸ Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakar bin Farḥ al-Anṣārī al-Khazraji al-Andalusī Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*, (Beirūt: Dār Ar-Risālah, 2006), hlm. 240-244.

⁹ Teungku Muḥammad Ḥasbī Aṣ-Ṣiddīqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Majīd An-Nūr*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 818-822.

karena perbuatan tersebut dianggap keji, bertentangan dengan norma kemanusiaan, dan mendatangkan murka Allāh. Ayat ini juga mengatur larangan menikahi mahram seperti ibu susu, saudara sesusuan, mertua, anak tiri, dan dua saudara perempuan sekaligus, demi menjaga kesucian hubungan keluarga dan mencegah dampak buruk biologis dan sosial. Hubungan *incest* yang melibatkan ikatan seksual antara kerabat dekat, dilarang karena bertentangan dengan nilai sosial dan biologis yang sehat. Dengan demikian, Allāh menetapkan batasan jelas dalam memilih pasangan untuk menjaga kehormatan dan kesejahteraan keluarga.¹⁰ Dari penjelasan ini penulis melihat adanya korelasi yang sedang diteliti dalam skripsinya dengan fokus membahas pernikahan anak dengan ayah biologis.

Dari pemaparan di atas yang berkaitan dengan pembahasan pernikahan anak dengan ayah biologis dengan memfokuskan data pada QS. An-Nisā' (4): 22-23 dalam perspektif penafsiran Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'ī, mengingat pembahasan ini perlu dianalisis lebih lanjut dan mendalam, maka dari itu penulis ingin menggunakan metode hermeneutika sebagai pisau analisis dalam mencari makna terdalam dari ayat-ayat tersebut. Tujuan penulis menggunakan metode teori analisis hermeneutika ini untuk mengetahui bagaimana korelasi antara penafsiran Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'ī terkait pembahasan tentang pernikahan anak perempuan dengan ayah biologis. Kemudian bagaimana implikasi hukum dari pembahasan pernikahan anak perempuan dengan ayah biologis dalam perspektif Imām Abū Ḥanīfah dan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Tafsīrnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 137-140.

Imām Asy-Syāfi`ī. Dalam penelitian ini diketahui bahwa objek penafsirannya adalah kajian berupa doktrin hukum, asas hukum, atau norma hukum. Maka esensinya adalah sebagai hermeneutika hukum. Fazlur Rahman ilmuwan yang menggunakan konsep hermeneutika dalam mengupayakan pembaharuan hukum Islām. Gagasan utamanya yang terkenal tentang *double movement*. Maksud dari gerakan ganda itu adalah: *Pertama*, dari masa sekarang ke masa turunnya Al-Qur`ān. *Kedua*, dari masa lampau kembali ke masa sekarang. Dengan metode ini, Rahman mengupayakan untuk menghubungkan antara teks dengan konteks.¹¹

Dengan memahami berbagai perspektif pada latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas yaitu mengenai hukum pernikahan anak perempuan dengan ayah biologisnya. Maka dari itu, hal tersebut menarik dan penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan memfokuskan judul penelitian **“Hukum Pernikahan Ayah Biologis dengan Anak Perempuan di Luar Nikah Perspektif Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi`ī Analisis Hermeneutika.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dapat di maknai dengan usaha yang ditujukan untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan penelitian apa saja yang harus dijawab atau juga dicarikan jalan pemecahan masalah yang ada dalam penelitian. Rumusan masalah juga menjadi suatu penjabaran dari identifikasi masalah dan

¹¹ Fazlur Rahman, *Islām and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1984), hlm. 5.

sebagai pembatasan masalah agar tetap fokus pada permasalahan dalam penelitian ini, dan tidak melebar luas. Namun dengan kata yang lain rumusan masalah ini adalah bagian pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan penulis teliti. Masalah yang sudah dirumuskan secara baik, tidak hanya membantu penulis memusatkan satu pemikiran, tetapi sekaligus juga mengarahkan cara berpikir yang tepat dan benar. Tidak cuma itu saja fungsi dari rumusan masalah ini sebagai penyebab penelitian ini menjadi ada dan perlu dilakukan. Kemudian berfungsi sebagai pedoman agar penelitian tetap terarah dan fokus pada sebuah permasalahan yang ingin di capai.¹² Dengan demikian, penulis akan memaparkan dua rumusan masalah utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana penafsiran Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi`ī terkait pernikahan ayah biologis dengan anak perempuan di luar nikah analisis hermeneutika?
- b. Bagaimana pengaplikasian analisis hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman dalam menafsirkan QS. An-Nisa (4): 22-23 terkait hukum pernikahan ayah biologis dengan anak perempuan di luar nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berkaitan dengan tujuan penelitian sangat erat dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa sifat yang perlu dipenuhi sehingga tujuan dalam sebuah penelitian itu dapat dikatakan baik di antaranya: spesifik,

¹² Sidik Jatmika, *Skripsi: Metodologi dan Romantikanya*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2016), hlm. 64.

terbatas, dapat diukur, dan dapat diperiksa dengan melihat hasil penelitian yang sudah dilakukan.¹³ Maka dari itu tujuan penelitian ini yang membahas hukum pernikahan ayah biologis dengan anak perempuan di luar nikah perspektif Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi`ī sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penafsiran Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi`ī terkait pernikahan ayah biologis dengan anak perempuan di luar nikah analisis hermeneutika.
- b. Untuk mengetahui pengaplikasian analisis hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman dalam menafsirkan QS. An-Nisa (4): 22-23 terkait hukum pernikahan ayah biologis dengan anak perempuan di luar nikah.

Akan tetapi kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan nantinya bisa menambah pengetahuan, pemikiran yang mendalam untuk perkembangan hukum terkhusus kepada hukum Islām dan prodi ilmu Perbandingan Mazhab, juga dapat digunakan sebagai penambah referensi untuk penelitian yang membahas persoalan hukum pernikahan ayah biologis dengan anak perempuan di luar nikah perspektif Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi`ī. Sedangkan kegunaan secara praktisnya penelitian ini sangat diharapkan bisa memberi pemaparan yang jelas dalam persoalan hukum terutama pada pernikahan ayah biologis dengan anak perempuan di luar nikah dalam pandangan dua tokoh `Ulama' yaitu Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi`ī.

Kemudian berbicara tentang kegunaan penelitian ini yang berkaitan dengan hukum adalah sebagai proses penyelesaian masalah hukum dengan

¹³ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 7.

menghasilkan resep yang didasarkan kebenaran koherensi. Di mana masalah hukum dalam penelitian perlu didefinisikan dengan jelas dalam menghindari kesalahan penerapan hukumnya. Maka dari itu terdapat berbagai jenis masalah hukum, seperti hubungan sebab-akibat, hubungan fungsional, atau juga proposisi yang saling memberi makna.¹⁴ Dengan demikian kegunaan penelitian dengan fokus membahas bagaimana hukum pernikahan ayah biologis dengan anak perempuan di luar nikah perspektif Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'ī melalui teori analisis hermeneutika agar mendapatkan kebenaran, karena kebenaran dalam penelitian hukum merupakan kebenaran koherensi.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan Pustaka ini adalah sebagai ringkasan tertulis yang berkaitan dengan artikel, jurnal ilmiah dan dokumen lain dalam mendeskripsikan penelitian yang terdahulu. Tinjauan Pustaka dilakukan untuk melihat kekosongan atau kesenjangan penelitian yang sedang dilakukan dengan melihat kajian-kajian terdahulu.¹⁵ *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Cut Dara Anzora Mahasiswa Uin Ar-Rabiry Aceh menjelaskan tentang “Hukum Menikahkan Anak Perempuan di Luar Perkawinan Oleh Ayah Biologisnya Menurut Perspektif Hukum Islām (Studi Di Kecamatan Wih Pesam Bener Meriah).” Penelitian ini menganalisis bagaimana praktik perkawinan anak perempuan di luar nikah yang hendak menikah dengan ayah biologis dan bagaimana perspektif hukum Islām terhadap Perkawinan anak di luar nikah oleh ayah

¹⁴ Aḥmad Muḥammad Fachrurrazy, dkk, *Buku Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 2-4.

¹⁵ Ervina Waty, dan dkk, *Karya Tulis Ilmiah: Teori dan Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 90.

biologisnya di Kecamatan Wih Pesam Bener Meriah. Penelitian yang ditemukan adalah praktik menikahkan anak perempuan yang lahir di luar perkawinan oleh ayah biologis yang dilakukan karena orang tua merasa malu mengakui perbuatan masa lalunya kepada wali hakim atau penghulu sehingga memilih menikahkan anaknya secara diam- diam. Tokoh Agama dan masyarakat setempat menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum Islām dan negara karena anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, sehingga pernikahan tersebut dianggap zina dan haram. Kemudian dari pandangan hukum Islām, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, dan ayah biologis tidak memiliki hak sebagai wali nikah atau hak waris atas anak tersebut.¹⁶

Kedua, penelitian yang membahas “Hubungan Hukum Anak Hasil *Surrogate Mother* Dengan Ayat Biologis Perspektif Hukum Islām.” Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Anak hasil *surrogate mother* adalah anak biologis dari pasangan suami isteri yang sah namun dalam hukum positif dan hukum Islām anak hasil *surrogate e mother* anak luar nikah yang digolongkan ke dalam anak zina. Meskipun tidak melakukan perbuatan zina secara langsung, namun esensi dari perbuatan zina terdapat dalam praktik tersebut. maka dari itu hubungan anak hasil *surrogate e mother* dengan ayah biologis terhalang dalam tiga perkara yaitu tidak boleh menggunakan nama

¹⁶ Cut Dara Anzhora, Hukum Menikahkan Anak Perempuan Di Luar Perkawinan Oleh Ayah Biologisnya Menurut Perspektif Hukum Islām (Studi Di Kecamatan Wih Pesam Bener Meriah). Skripsi. UIN Ar-Raniry Fakultas Syari`ah dan Hukum, 2024, hlm. 30.

ayah dalam nama anak tersebut, tidak berhak mendapat perwalian ketika ingin menikah, serta tidak berhak mewarisi harta dari orang tuanya.¹⁷

Ketiga, penelitian tentang “Pro-Kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak luar Kawin dengan Ayah Biologis.” Pembahasan ini telah direspon dan bahkan diperdebatkan sangat serius oleh beragam kalangan, Sebagian kalangan mendukung dan Sebagian lainnya menolak. Dukungan maupun penolakan itu sampai pada derajat kontroversial karena masing-masing kelompok itu saling bersikukuh pada pembenaran atas argumentasi dan dalil-dalil yang dikemukakannya. Para pendukung menilai putusan MK merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi hak-hak konstitusional anak. Pihak yang menolak mengkhawatirkan putusan MK merupakan afirmasi bahkan legalisasi perkawinan siri, perzinahan, dan kumpul kebo.¹⁸

Penelitian yang *keempat*, mengkaji tentang “Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imām Asy-Syāfi’ī dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.16/PUU-VIII/2010.” Dalam kajian ini mempunyai tujuan untuk melihat dan mengetahui bagaimana pandangan Imām Asy-Syāfi’ī dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil.

¹⁷ Nur Fitri, Harian, Muh Saleh Ridwan, and Marilang, "Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islām (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) No. 46/Puu-Viii/2020)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islām*, Vol: 8, No, 2, 2021, hlm. 117-137.

¹⁸ Siti Musawwamah, "Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islām*, Vol: 10, No, 1, 2013, 35.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Imām Asy-Syāfi`ī memberikan dua pandangan terkait ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil. *Pertama*, boleh seorang ayah menjadi wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil dengan ketentuan anak perempuan tersebut ketika itu lahir dalam waktu paling sedikit 6 bulan setelah terjadinya akad pernikahan orang tuanya. Kedua, seorang ayah tidak boleh menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil apabila anak perempuan tersebut ketika itu lahir kurang dari 6 bulan dari waktu akad pernikahan orang tuanya. Sementara keputusan Mahkamah Konstitusi berkata: “Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi”.¹⁹

Kelima, kajian tentang “Kedudukan Waris Anak Luar Nikah Yang Tidak Diakui Sebagai Anak Sah Oleh Ayah Biologis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010,” kajian ini dilatarbelakangi dengan adanya pengakuan terhadap anak luar nikah oleh ayah biologis melahirkan ikatan perdata termasuk waris. Namun setelah dilakukan penelitian secara mendalam menunjukkan bahwa pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologis dilakukan untuk keperluan *legal standing* anak di hadapan hukum tanpa menyinggung perihal waris, mengingat hukum waris yang berlaku di Indonesia tidak

¹⁹ Agung Sahbana Nasution, Sutrisna Sutrisna, and Syarifah Gustiawati, "Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imām Asy-Syāfi`ī Dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO.16/PUU-VIII/2010." *As-Syar`i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol: 4, No, 2, 2022, hlm. 125-137.

mengatur tentang waris anak luar kawin karena merupakan anak tidak sah. Akan tetapi, pemberiannya tetap melalui hibah apabila ahli waris utama sepakat. Islām sebagai agama yang tidak saklek melalui Majelis 'Ulama' Indonesia dalam Fatwa MUI No. 12 Tahun 2011 yang memberikan hak anak luar kawin yang terbukti sebagai anak sah berupa wasiat wajibah dengan jumlah yang ditentukan.²⁰

Keenam, penelitian yang berfokus pada “Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan.” Penelitian ini ditulis oleh Anto Mutriadi yang memaparkan tentang Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Maka dari itu kedudukan anak luar nikah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islām Pasal 100 yaitu anak tersebut nasabnya dengan ayah kandung biologisnya terputus dan hanya bernasabkan kepada ibu dan keluarga ibu kandungnya. Dengan demikian, pembagian harta waris anak luar nikah yaitu apabila anak itu tidak memiliki bukti hukum yang kuat dari ayah biologisnya untuk mendapatkan hak warisnya maka anak tersebut tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta waris dari ayah biologisnya.²¹

Penelitian yang *ketujuh* ini sangat mirip dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. *Skripsi* yang ditulis oleh Alifa Fathrizqia berjudul “Pernikahan

²⁰ Judiasih, Sonny Dewi, Putri Wartina Lestari, and Bambang Daru Nugroho, "KEDUDUKAN WARIS ANAK LUAR KAWIN YANG TIDAK DIAKUI SEBAGAI ANAK SAH OLEH AYAH BIOLOGIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol: 7, No, 2, 2024, hlm. 222-233.

²¹ Mutriadi Anto, "Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan." *Juripol: Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol: 5, No 2, 2022, hlm. 284-291.

Anak Hasil Zina Dengan Ayah Biologisnya: Studi Komparatif Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī.” Penelitian ini berfokus pada permasalahan untuk mengungkapkan bagaimana pandangan dari Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī dalam menanggapi persoalan pernikahan anak dengan ayah biologisnya. Hasil yang didapat adalah dari pandangan Mazhab Ḥanafī anak yang lahir atas hasil perlakuan di luar nikah merupakan anak yang diciptakan dari setetes air suci (mani) ayah biologisnya. Maka dalam pandangan Imām Ḥanafī diharamkan bagi ayahnya untuk bisa menikah dengan anak tersebut. Sedangkan Imām Asy-Syāfi'ī berpendapat pernikahan anak dengan ayah biologisnya dikatakan boleh (sah). Karena dalam pandangannya dianggap sebagai orang asing (*ajnabiyyah*) yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak memiliki hak atas ayah biologisnya.²²

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekosongan dalam penelitian mengenai pernikahan ayah biologis dengan anak perempuan di luar nikah yang sedang penulis teliti, khususnya dari sudut pandang Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'ī yang dianalisis menggunakan teori hermeneutika. Penelitian yang ada saat ini lebih banyak berfokus pada aspek hukum, seperti pandangan Mahkamah Konstitusi dan hukum Islām, dan ada penelitian yang membahas pembagian hak waris untuk anak di luar nikah. Selain itu, memang terdapat penelitian yang sudah membahas tentang pernikahan anak dengan biologisnya, namun belum sampai

²² Alifa Faṭrizqia, “Pernikahan Anak Hasil Zina Dengan Ayah Biologisnya: Studi Komparatif Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'ī,” *Skripsi*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023), hlm. 1-58.

pada analisis yang lebih dalam dengan menggunakan teori analisis hermeneutika terutama dari pemikiran Fazlur Rahman. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi pandangan kedua Imām tersebut dalam konteks pernikahan ayah biologis dengan anak perempuan di luar nikah.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah sebagai alat pemikiran dalam membantu peneliti untuk memberikan arah dalam usaha memecahkan masalah pada penelitian yang dilakukan. Kerangka teori yang digunakan sekaligus memberi gambaran kepada peneliti tentang rencana analisis data yang akan dikerjakan.²³ Maka pemilihan teori yang digunakan sangat penting untuk mendapatkan hasil kesimpulan dengan relevan dan tepat sesuai permasalahan pada pembahasan penelitian yang sedang dilakukan. Mengingat tujuan yang ingin penulis temukan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penafsiran Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi`ī terkait persoalan pernikahan ayah biologis dengan anak perempuan di luar nikah dan bagaimana hukum pernikahan ayah biologis dengan anak perempuan di luar nikah perspektif Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi`ī. Dari kedua tujuan tersebut penulis ingin memanfaatkan teori hermeneutika sebagai metode analisis untuk menemukan jawabannya. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa teori hermeneutika mempunyai berbagai macam tokoh pemikiran di antaranya yang dikembangkan oleh Friedrich Schleiermacher,

²³ Muḥammad Wahdinī, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (n.d.). (n.p.): Penerbit K Media.

Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, Hans Georg Gadamer, dan Paul Ricoeur berakar pada tradisi filsafat Barat dan konteks pemahaman teks-teks Barat, terutama teks-teks sastra, dan sejarah. Namun, penelitian tentang hukum pernikahan ayah biologis dengan anak perempuan di luar nikah perspektif Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi`ī ini memang hanya berfokus pada teks-teks hukum Islam klasik dan konteks syari`ah yang sangat spesifik. Oleh karena itu, menggunakan hermeneutika Barat kurang relevan, sebab tidak secara langsung menangani metodologi tafsir dan pemahaman hukum Islam yang sudah memiliki tradisi hermeneutika tersendiri.²⁴

Sementara penelitian ini diketahui bahwa objek penafsirannya adalah kajian berupa doktrin hukum, asas hukum, atau norma hukum. Maka esensinya adalah sebagai hermeneutika hukum.²⁵ Fazlur Raḥman adalah seorang pemikir Islam modern yang mengembangkan hermeneutika hukum yang berakar pada tradisi Islam sendiri, namun dengan pendekatan kontekstual. Fazlur Raḥman menekankan pentingnya memahami teks Al-Qur'ān dan hadis dalam konteks sejarah dan sosialnya, serta mengaitkannya dengan realitas masa kini. Pendekatan teori hermeneutika Fazlur Raḥman ini sangat cocok untuk meneliti pembahasan yang membandingkan dua pandangan Imām besar fikih (Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi`ī) dalam konteks hukum pernikahan yang sangat sensitif dan kompleks, karena memungkinkan peneliti untuk menggali

²⁴ Jonch A. Christian, *Dua Belas Langkah Menafsirkan Alkitab secara Utuh dan Menyeluruh*, (ttp: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2024), hlm. 5.

²⁵ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), hlm. 5.

makna hukum secara mendalam dan kontekstual dari pemikiran Islam klasik dan modern sekaligus.²⁶

Berbicara mengenai hermeneutika dalam bidang hukum Islām pun sudah dipergunakan untuk alternatif pemahaman pada teks hukum dengan mempertimbangkan jarak di antara pembicara dan seorang, serta menggunakan pembacaan timbal balik atas *naş*. Fazlur Raḥman ilmuwan yang menggunakan konsep hermeneutika dalam mengupayakan pembaharuan hukum Islām yaitu teori *double movement* (gerakan ganda), maksudnya adalah: *Pertama*, dari masa sekarang ke masa turunnya Al- Qur‘ān. *Kedua*, dari masa lampau kembali ke masa sekarang. Dengan metode ini, Raḥman mengupayakan untuk menghubungkan antara teks dengan konteks. Raḥman tidak menggunakan logika hukum deduktif a-historis, tetapi menggunakan metode induktif yang diikuti deduksi dengan mempertimbangkan konteks.²⁷

Pada dasarnya gerakan yang kedua adalah sebagai koreksi atas hasil dari gerakan pertama yang tidak lain adalah proses untuk memahami dan penafsiran dari teks Al-Qur‘ān. Jika pemahaman atas ayat Al-Qur‘ān tidak bisa diaplikasikan maka kemungkinannya terdapat kekeliruan dalam mengkaji kondisi masa kini atau kekeliruan dalam memahami teks Al-Qur‘ān itu sendiri.²⁸ Gerakan ganda tersebut melibatkan perjuangan intelektual yang biasa disebut sebagai *ijtihad*. Untuk itu teori hermeneutika yang dikembangkan oleh

²⁶ Rifki Ahda Sumantri, "Hermeneutika Al-Qur‘an Fazlur Rahman Metode Tafsir *Double Movement*." *Komunika*, Vol, 7, No. 1, 2013, hlm. 199-204.

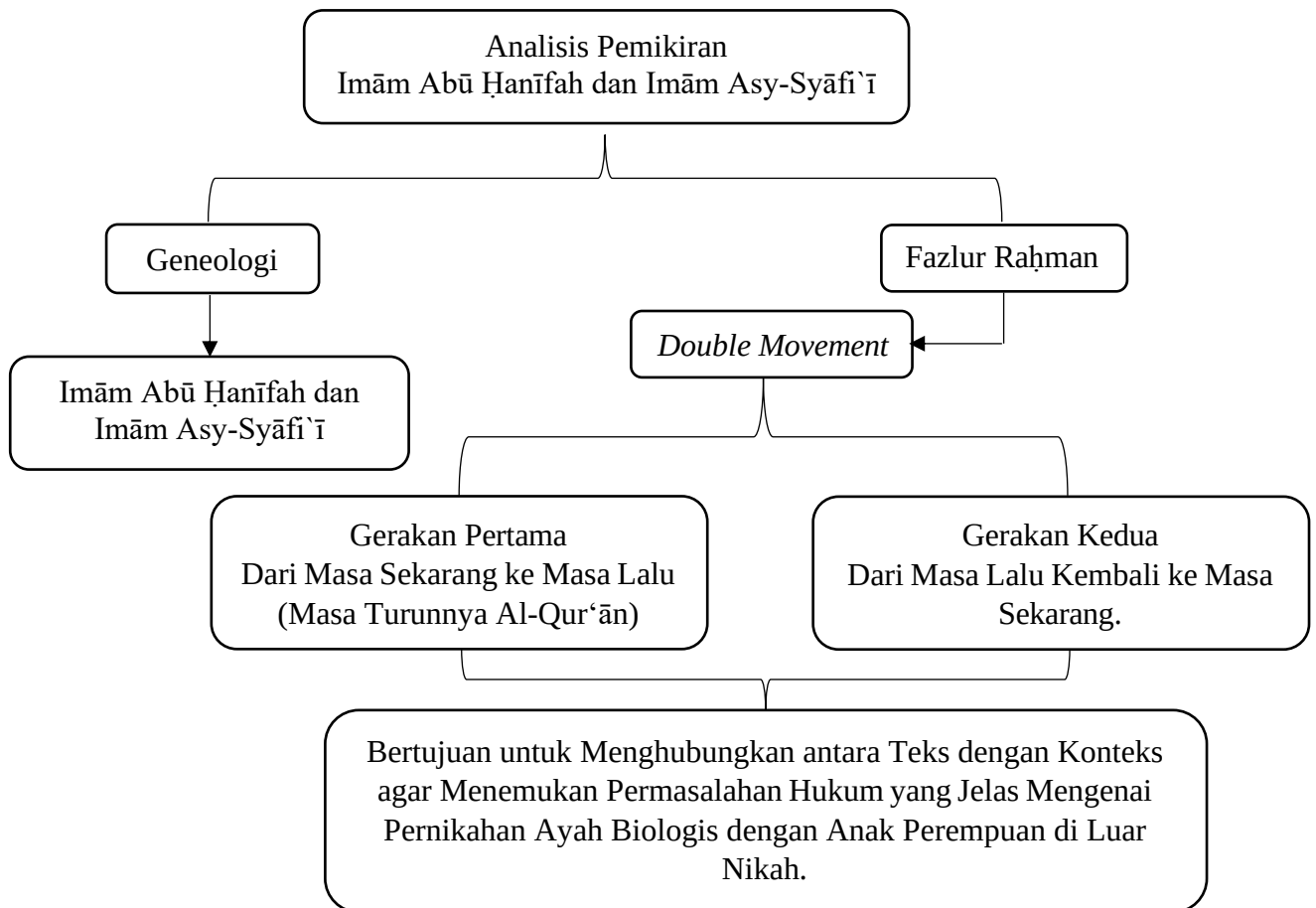
²⁷ Fazlur Raḥman, *Islām and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1984), hlm. 5.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 6-7.

Fazlur Rahman dapat dijadikan sebagai teori analisis dalam menemukan permasalahan hukum yang jelas terkait dengan pernikahan ayah biologis dengan anak perempuan di luar nikah perspektif Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'ī. Sebagai penutup paragraf, penulis akan memaparkan konsep penelitian dan mengaplikasikan cara kerja teori hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1

Konsep Penelitian dan Penerapan Teori



Penerapan teori hermeneutika Rahman di atas dapat membantu penulis untuk memahami secara mendalam terkait bagaimana penafsiran Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'ī terkait persoalan pernikahan ayah biologis

dengan anak perempuan di luar nikah. Kemudian bagaimana hukum yang jelas dari fenomena pernikahan ayah biologis dengan anak perempuan di luar nikah perspektif Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'ī.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian mengacu kepada prosedur tertentu dalam menemukan data dan menganalisa data. Namun metode penelitian juga diartikan sebagai cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁹ Pada intinya metode penelitian adalah sebagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencari jawaban dari persoalan yang sudah diidentifikasi secara ilmiah, dengan menggunakan metode penelitian yang tepat, sesuai, dan terarah dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.³⁰ Maka dari itu dalam penelitian ini penulis berusaha memaparkan metode-metode yang digunakan selengkapny dapat dilihat sebagai berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang sedang penulis lakukan termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*). Adapun cara kerja riset pustaka memanfaatkan sumber perpustakaan untuk mendapatkan data pembahasan penelitian yang sedang dilakukan. Lebih tegasnya penelitian pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan, seperti: buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya tanpa memerlukan riset

²⁹ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian: Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatma Jawara, 2018), hlm. 14.

³⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017), hlm. 24.

lapangan. Namun tentunya riset kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data literatur-literatur pustaka, mulai dari membaca buku-buku, mencatat serta mengolah data yang telah terkumpul untuk mengambil kesimpulan yang tepat.³¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang sedang dilakukan ini bersifat deskriptif analitik komparatif, penulis akan memaparkan semua data-data yang memang berkenaan dengan pembahasan yang diteliti. Bertujuan agar mendapatkan hasil kesimpulan yang akurat sesuai dengan permasalahan yang ingin penulis temukan dalam penelitian ini.³² Dilanjutkan dengan membandingkan penafsiran QS. An-Nisa (4): 22-23 perspektif Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'ī terkait persoalan hukum pernikahan ayah biologis dengan anak perempuan di luar nikah, dengan menggunakan metode deskriptif analitik penulis dapat menguraikan data sekaligus dianalisis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan memanfaatkan teori analisis hermeneutika Fazlur Raḥman. Di mana pendekatan ini berfokus pada penelitian hukum. Terlebih dahulu peneliti harus memahami dan menganalisa berbagai aspek hukum dari sisi normanya. Seperti bagaimana

³¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 3.

³² Akif Khilmiyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2016), hlm. 149.

suatu norma seharusnya diterapkan, bagaimana norma itu saling terhubung. Namun pada intinya dengan pendekatan teori analisis hermeneutika Fazlur Rahman ini merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek permasalahan pada hukum.³³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang dikerjakan setelah peneliti membangun pemahaman tentang kontribusi penelitian dan menjelaskan tentang dukungan literatur pada aspek penelitian yang dibahas. Dengan metode pengumpulan data yang tepat akan mendapatkan hasil data yang akurat dan baik.³⁴ Penelitian tentang hukum pernikahan ayah biologis dengan anak perempuan di luar nikah perspektif Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi`ī penulis mengumpulkan data terkait dengan pembahasan tersebut melalui dua sumber yaitu data primer dan sekunder:

- a. Data primer merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan langsung dari sumber utamanya yaitu pada kitab karya Imām Abū Ḥanīfah *Badāi' u Aṣ-Ṣanā'i fī Tartīb Asy-Syarā'ī*, kitab Imām Asy-Syāfi`ī berjudul *Al Umm* dan kitab *Tafsīr Imām Syāfi`ī*.
- b. Data sekunder merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan dari peneliti pada sumber-sumber yang sudah ada. Baik itu dari artikel,

³³ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jawa Barat: Widina Media Utama, 2023), hlm. 120.

³⁴ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), hlm. 31.

jurnal, buku-buku, dan karya ilmiah lainnya yang memang masih berkaitan dengan pembahasan yang diteliti.³⁵

5. Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari topik dan data yang sudah dikumpulkan. Menganalisis data merupakan tindakan untuk menciptakan informasi yang dibutuhkan melalui pemrosesan semua data. Proses menganalisis data juga bertujuan untuk menemukan informasi yang relevan dan dapat berfungsi sebagai dasar kesimpulan dalam mengatasi permasalahan dalam penelitian.³⁶ Dengan demikian menggunakan alur pemikiran teori analisis hermeneutika Fazlur Rahman *double movement* yang mencakup dua konsep gerakan. Gerakan pertama dilakukan dengan memahami makna teks Al-Qur‘ān serta latar belakang historis yang melatarbelakangi kemunculannya, sehingga gerakan ini menekankan pentingnya memahami teks secara menyeluruh dan konteks spesifiknya untuk merumuskan prinsip moral yang bersifat umum. Gerakan kedua dilakukan dengan mengaitkan pesan inti atau tujuan umum dari turunnya teks ke dalam konteks kehidupan masa kini dapat memberi hasil kesimpulan yang tepat mengenai hukum pernikahan ayah biologis dengan anak perempuan di luar nikah perspektif Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi‘ī.

³⁵ Miṣbahuddīn dan Iqbal Ḥasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 21.

³⁶ Akbar Bahtiar, N. Tri S. Saptadi, dkk, *Memahami Metodologi Penelitian*, (Kota Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2024), hlm. 89-90.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian tentang urutan dan susunan pembahasan yang akan dibagi menjadi beberapa bab. Kemudian dijadikan lagi ke dalam sub-sub bab. Masing-masing dari bab tersebut diberi penjelasan secara umum mengenai apa yang akan dikemukakan dalam setiap babnya.³⁷

Bab satu penulis berusaha terlebih dahulu memberi gambaran tentang permasalahan utama dalam penelitian ini yang diawali dengan pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaannya, telaah pustaka, kerangka teori yang digunakan, sampai pada penjelasan metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab kedua penulis terlebih dahulu memaparkan kerangka teori hermeneutika Fazlur Rahman dengan metode yang dikenal *double movement* sebagai kerangka berpikirnya terkait dengan alur yang akan penulis gunakan dalam menganalisis pembahasan pada penelitian ini.

Bab ketiga penulis fokus memaparkan objek kajiannya yaitu fokus pada konsep pernikahan dalam Islam. Kemudian penulis memaparkan tentang penafsiran *muḥarramāt an-Nisā'* dan kata *banātukum*. Akhir bab penulis berusaha mengenalkan geneologi (biografi) dari kedua Imām tersebut.

³⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), hlm. 122.

Bab keempat penulis mulai melakukan analisis terkait pembahasan tentang hukum pernikahan ayah biologis dengan anak perempuan di luar nikah menggunakan teori hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Melalui konsep pemikirannya tersebut penulis dapat menemukan penafsiran dan hukum yang jelas pada permasalahan pernikahan ayah biologis dengan anak perempuan di luar nikah perspektif Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'.

Bab kelima penulis akan memaparkan secara jelas hasil penemuan (kesimpulan) dengan menyesuaikan rumusan masalah yang sudah diidentifikasi. Kemudian penulis memberi saran-saran yang bersifat untuk membangun dan mengembangkan, baik itu untuk penulis atau para pembaca terkait pembahasan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan dengan fokus pada permasalahan bagaimana implikasi hukum pernikahan anak perempuan dengan ayah biologis dalam studi perbandingan perspektif Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'ī melalui analisis hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Imām Abū Ḥanīfah menafsirkan kata *banātukum* dipahami secara bahasa (*lughawi*) yaitu merujuk pada perempuan-perempuan yang dilahirkan dari sperma seorang ayah tanpa memperhatikan status pernikahan antara ayah dan ibu anak tersebut. Dengan kata lain, setiap perempuan yang secara biologis merupakan hasil dari sperma seorang laki-laki, baik melalui pernikahan yang sah maupun hasil dari hubungan di luar nikah, tetap dianggap sebagai anak perempuan dari laki-laki tersebut secara mutlak. Maka haram bagi ayah biologisnya untuk menikahi anak perempuan yang dihasilkan dari perbuatan zina. Sedangkan Imām Asy-Syāfi'ī menafsirkan kata *banātukum* berarti anak perempuan yang lahir dari pernikahan yang sah antara pria dan wanita menurut hukum Islam. Akan tetapi, berbeda dengan persoalan pada anak perempuan yang lahir dari hubungan di luar nikah (perzinaan) menurutnya tidak dianggap sebagai anak secara hukum syari'at dari pria tersebut. Sebab, anak perempuan itu juga tidak berhak atas warisan dari ayah biologisnya, tidak dianggap *mahram* dan tidak memiliki hak dalam perwalian pernikahan. Jadi, menurut Imām Asy-Syāfi'ī, seorang pria boleh menikahi perempuan yang lahir dari

perzinaan dengannya karena secara hukum Islam perempuan itu bukan anaknya.

Penulis menemukan bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, tanpa hubungan hukum dengan ayah biologisnya, sehingga hak-hak seperti pemeliharaan, nafkah, perwalian, dan kewarisan lebih terbatas dan berbeda dari anak sah. Untuk itu, anak hasil dari zina jelas statusnya yaitu tidak ada hubungan keperdataan kepada ayah biologisnya. Sedangkan dari penafsiran `Ulama kontemporer menunjukkan dan sepakat menyatakan bahwa perzinaan bukan penyebab adanya hubungan nasab antara seorang anak dengan ayah, sehingga status anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayah zinanya, meskipun secara biologis benih atau sperma dari laki-laki yang melakukan zina dengan ibunya.

2. Pengaplikasian analisis hermeneutika double movement Fazlur Rahman dalam menafsirkan QS. An-Nisa (4): 22-23 terkait hukum pernikahan ayah biologis dengan anak perempuan di luar nikah. Penulis berpendapat bahwa dari pemikiran Imām Abū Ḥanīfah nilainya adalah *hifzun nafsi*, karena Imām Abū Ḥanīfah berpendapat untuk menjaga psikologis, kejiwaan, kehormatan (mungkin untuk pihak keluarga dari laki-laki maupun perempuan), nyawa juga bisa, (sebab bunuh diri ataupun di bunuh oleh pasangan) dan mungkin masih banyak lagi nilai-nilai yang bisa didapatkan. Sedangkan untuk Imām Asy-Syāfi'ī nilainya adalah *hifzud din* (menjaga agama), karena untuk perlindungan akad, karena yang namanya anak itu adalah terbentuk setelah akad menurut Imām Asy-Syāfi'ī (akad secara agama syar'i) karena akad adalah bagian dari hifzu din/menjaga agama, menjaga Marwa dari akad perkawinan, dan juga kesucian perkawinan itu sendiri. Sejatinya Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-

Syāfi'ī itu sama-sama menghormati kaum perempuan, Imām Abū Ḥanīfah menjaga marwah perempuan setelah terjadi hubungan zina, Imām Asy-Syāfi'ī menjaga marwah perempuan sebelum terjadinya perbuatan zina tersebut.

B. Saran

Kepada penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dengan mengkaji implikasi hukum pernikahan anak perempuan dengan ayah biologis dari perspektif mazhab lain, seperti Maliki dan Hambali, guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang variasi pemikiran fiqh. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada aspek implementasi hukum di berbagai negara dengan sistem hukum Islam yang berbeda, termasuk bagaimana hukum nasional mengakomodasi atau menolak pandangan mazhab tersebut. Penelitian lanjut juga dapat mengintegrasikan pendekatan multidisipliner, misalnya dengan memasukkan perspektif sosiologi hukum atau psikologi anak, untuk melihat dampak sosial dan psikologis dari pernikahan antara seorang anak dengan ayah biologis. Terakhir, penggunaan metode kualitatif dengan wawancara mendalam kepada para ahli fikih, praktisi hukum, dan masyarakat dapat memberikan data empiris yang memperkaya kajian teoritis.

Bagi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang hukum pernikahan dalam perspektif Islam, khususnya terkait isu sensitif seperti pernikahan anak perempuan dengan ayah biologis. Masyarakat disarankan untuk tidak hanya mengandalkan pemahaman umum atau tradisi, tetapi juga menggali pengetahuan dari sumber-sumber hukum Islam yang terpercaya dan kajian ilmiah yang mendalam. Hal ini penting agar keputusan dan sikap yang diambil dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak anak. Selain

itu, masyarakat perlu membuka ruang dialog yang konstruktif antara berbagai pandangan mazhab dan hukum positif yang berlaku, sehingga dapat tercipta pemahaman yang harmonis dan tidak menimbulkan konflik sosial. Masyarakat juga diharapkan aktif dalam mendukung perlindungan anak dan keluarga, serta menolak praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum Islam yang *rahmatan lil ‘alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

QS. An-Nisa' (4): 22-23

'Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakar bin Farḥ al-Anṣārī al-Kazraji al-Andalūsi Al-Qurṭūbī, Abū. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*. Beirut: Dār Ar-Risālah, 2006.

Agama RI, Departemen. *Al-Qur'ān dan Tafsīrnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Ahmad bin Mustāfa al-Farrān, Syaikh. *Tafsīr Imām Asy-Syāfi'ī*. Jakarta: Almahira, 2007.

Asy-Syāfi'ī, Imām. *Tafsīr Imām Asy-Syāfi'ī*, alih Bahasa Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran. Jakarta Timur: Almahira, 2008.

Asy-Syāfi'ī, Imām. *Al Umm*, alih Bahasa Misbah. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari'ah, Manhaj (An-Nisa'-Al-Ma'idah)*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985. Lihat. Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indoensia*. Jakarta: Amzah, 2019.

Izzan, Ahmad. *Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas Al-Qur'an*. Humaniora: Bandung, 2005.

Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam. *Tafsir Jalalain*, alih Bahasa Bahrūn Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001.

Muḥammad Ḥasbī Aṣ-Ṣiddīqī, Teungku. *Tafsīr Al-Qur'ānul Majīd An-Nūr*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

B. Uṣūl al-Fikih/Fikih Hukum

Abidin dan Aminuddin, Slamet. *Fiqih Munakahat*. Jilid I. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Alauddīn Abū Bakar Abī Mas'ūd al-Kāsānī al-Hanafī, Imām. *Badāi'u Aṣ-Ṣanā'i fī Tartīb Asy-Syarā'ī*. Juz III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2010.

Aizid, Rizem. *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*. Yogyakarta: Saufa, 2016.

Al-Baihaqi, Ahmad. *Biografi Imam Syafi'i: Untold Story Imam Syafi'i & Kitab-Kitabnya*. Jakarta: Shahih, 2016.

Asy-Syafi'I, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. alih Bahasa Fuad Syaifudin Nur, *Kitab Induk Fiqih Islam*. Jakarta: Republika Penerbit, 2021.

- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah: Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Mizan Publika: Jakarta Selatan, 2016.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Hasibuan dan Ali Hamzah, Kalijunjung. *Probelamatika Anak di Luar Nikah Ditinjau dari Maqashid Asy-Syari'ah*. Yogyakarta: Bintang Surya Madani, 2020.
- Lubis, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi, Sakban. *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jambi: PT. Sompedia Publishing Indonesia, 2023.
- Muhammad Abdillah Ibnu Ahmad ibn Muhammad Qudamah al-Maqdisi, Abu. *Al-Mughni ibn Qudamah*. Mesir: Maktabah Jumhuriyah al-'Arabiyah, t.t. Lihat Abd. Wahid. "Pandangan Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'ī Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina (Implikasi terhadap Hukum Warisan dan Hukum Menikahi Anak Hasil Zina)," *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Mulawarnamn, Harun. *Hak Waris Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010*. Jakarta: Penerbit A-Empat, 2015.
- Mujib, Muhammad, dkk. *Kajian Fiqh Munakahat Kontemporer*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024.
- Qadīr ar-Rahbawi, Abdul. *Aṣ-Ṣolah 'alā Maṣāhib al-Arba'ah*, alih Bahasa Abū Firly Bassam Taqly. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Suwanto, Edi. *Hukum Pernikahan*. Jawa Barat: Penerbit Adab, 2020.
- Thaib dan Marahalim Harahap, Hasballah. *Hukum Keluarga Dalam Syari'at Islam*. Medan: Universitas Al-Azhar, 2010.
- Zamhari, Arif. *Konsep Iman Menurut Imām Abū Ḥanīfah*. Serang: A-Empat, 2021.

C. Jurnal/Skripsi

- Ahda Sumantri, Rifki. "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir *Double Movement*." *Komunikasi*. Vol, 7, No. 1, 2013.

- Arief Hanif, Hamdan. "Pernikahan Paksa dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam." *SiRad: Pelita Wawasan*. Vol: 1, No, 2, 2025.
- Anto, Mutriadi. "Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perwarisan." *Juripol: Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*. Vol: 5, No 2, 2022.
- Dara Anzhora, Cut. "Hukum Menikahkan Anak Perempuan di Luar Perkawinan Oleh Ayah Biologisnya Menurut Perspektif Hukum Islām (Studi Di Kecamatan Wih Pesam Bener Meriah)." *Skripsi*. UIN Ar-Raniry Fakultas Syari`ah dan Hukum, 2024.
- Fitri, Harian, Muh Saleh Ridwan, and Marilang, Nur. "Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islām (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) No. 46/Puu-Viii/2020)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islām*. Vol: 8, No, 2, 2021.
- Fatrizqia, Alifa. "Pernikahan Anak Hasil Zina Dengan Ayah Biologisnya: Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i." *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Hakim, Muhamad. "Telaah Pemikiran Muhammad Fazlur Rahman Tentang Islam dan Peradaban Barat Modern," *An-Nidzam*. Vol, 04, No. 01, 2017.
- Juliansyahzen, M. Iqbal. "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga," *Jurnal Al-Mazahib*, Vol: 3, No, 1, 2015.
- Judiasih, Sonny Dewi, Putri Wartina Lestari, and Bambang Daru Nugroho. "Kedudukan Waris Anak Luar Kawin yang Tidak Diakui Sebagai Anak Sah Oleh Ayah Biologis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010." *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Vol: 7, No, 2, 2024.
- Lesyaina Az Zahra, Aniatul Fukoroh, and Andi Rosa, Priyantika. "Teori *Double Movement* Pada Penafsiran Fazlur Rahman." *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol, 1, No. 10, 2024.
- Musawwamah, Siti. "Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islām*. Vol: 10, No, 1, 2013.
- M. Yunus, Muhammad Rizaldi Syahputra, dan Asep Sufian Sya'roni, Badruzzaman. "Mengenal Manhaj Tafsir Fazlur Rahman." *Jurnal Iman dan Spiritualitas*. Vol, 1, No. 2, 2021.
- Sahbana Nasution, Sutrisna Sutrisna, and Syarifah Gustiawati, Agung. "Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imām Asy-Syāfi'i Dan Putusan Mahkamah

Konstitusi (MK) NO.16/PUU-VIII/2010." *As-Syar'ī: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. Vol: 4, No, 2, 2022.

Wuwungan, Marshanda Niquita, Deasy Soeikromo, and Djefry Welly Lumintang. "Analisis Hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung terkait Penetapan Ayah Biologis Atas Anak yang Lahir di Luar Pernikahan yang Sah (Studi Kasus Putusan Nomor: 1055 K/PDT/2023)." *Lex Adminidtratum*. Vol, 12, No. 5, 2024.

D. Buku-Buku Lainnya

Adnan Amal, Taufik. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan, 1989.

Bahtiar, N. Tri S. Saptadi, dkk, Akbar. *Memahami Metodologi Penelitian*. Kota Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024.

Christian Jonch A. *Dua Belas Langkah Menafsirkan Alkitab secara Utuh dan Menyeluruh*. PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2024.

Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, Nanda. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jawa Barat: Widina Media Utama, 2023.

E. Palmer, Richard. *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, dan Gadamer*. Evanston: Northwestern University Press, 1969.

Faiz, Fahrudin. *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-Tema Kontroversial*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2005.

Hossein Nasr, Sayyed. *Knowledge and the Sacred*. New York: State University of New York Press, 1989.

Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.

Hadi, Abdul. *Hermeneutika Sastra Barat dan Timur*. Jakarta: Sadra Press, 2014.

Hartono, Jogiyanto. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Andi, 2018.

Habiburrahman. *Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an: Perspektif Hermeneutika Hassan Hanafi*. Jawa Barat: Adab, 2024.

Jatmika, Sidik. *Skripsi: Metodologi dan Romantikanya*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2016.

Khilmiyah, Akif. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2016.

Miṣbahuddīn dan Iqbal Ḥasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Muri Yūsuf, A. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017.

- Muhammad Fachrurrazy, dkk, Ahmad. *Buku Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur'an*. U. S. A: The University of Chicago Press, 1989. Alih Bahasa, Ervan Nurtawab dan Ahmad Baiquni, *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*. PT Mizan Pustaka, 2017.
- Susanto, Edi. *Studi Hermeneutika*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sayidah, Nūr. *Metodologi Penelitian: Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*. Sidoarjo: Zifatma Jawara, 2018.
- Suryadi, Ahmad. *Pemikiran Pendidikan Islam Fazlur Rahman*. Jawa Barat: CV Jejak, 2020.
- Wahdinī, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (n.d.). (n.p.): Penerbit K Media.
- Wijaya, Aksin. *Menafsir Kalam Tuhan*. Yogyakarta: IRCiSod, 2021.
- Waty, dan dkk, Ervina. *Karya Tulis Ilmiah: Teori dan Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.